

## PEMETAAN PELUANG DAN TANTANGAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DI DESA KESAMBEN, KABUPATEN MALANG

<sup>1\*</sup>Dewi Ambarwati; <sup>2</sup>Joni 2; <sup>3</sup>Imam Buhari; <sup>4</sup>Dian Aisya Putri; <sup>5</sup>Dewi Indah Sari  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang

email: ambarwatidewi269@gmail.com

### Abstract

*Community service aims to develop knowledge for the community. One way to carry out community service is through the Thematic Real Work Lecture (KKN) organized by Raden Rahmat University (UNIRA) Malang, located in Kesamben village, Ngajum District, Malang Regency. Based on the results of observations, there are several problems experienced by partner villages related to the optimization of Village Owned Enterprises (BUM Desa). By the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that villages can establish Village-Owned Enterprises. Likewise, Kesamben village has the initiative to encourage the village community's independence randomly. But in fact, BUM Desa in 2015 until now is still not optimal and even tends to experience business stagnation. The method of implementing this activity is observation and FGD (Focus Group Discussion) involving the local village community, village officials, and all BUM Desa apparatus. The results obtained in these activities (1) found several main problems that must be immediately addressed in the management of BUM Desa, such as aspects of the legality of BUM Desa, organizational arrangements for the selection of superior products to be managed through BUM Desa, and (2) requests from village to provide structured and intensive assistance related to the registration of BUM Desa as a legal entity.*

*Keywords: BUM Desa; Business Governance; Village Economic Potentia; FGD; Community.*

### Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk pengembangan ilmu bagi masyarakat. Salah satu cara untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN) yang diselenggarakan oleh Universitas Raden Rahmat (UNIRA) Malang yang bertempat di desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh desa mitra yang terkait dengan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Begitu pula desa Kesamben yang berinisiasi untuk mendorong kemandirian masyarakat desa sekaligus perekonomian desa. Tetapi faktanya, BUM Desa dalam kurun waktu 2015 hingga saat ini masih belum optimal bahkan cenderung mengalami stagnansi usaha. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah observasi dan FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan masyarakat desa setempat, perangkat desa, dan seluruh perangkat BUM Desa. Hasil yang di peroleh dalam kegiatan tersebut adalah (1) ditemukan beberapa permasalahan utama yang harus segera diatasi dalam pengelolaan BUM Desa, seperti aspek legalitas BUM Desa, pengaturan organisasi hingga pemilihan produk unggulan yang akan dikelola melalui BUM Desa, dan (2) muncul permintaan dari desa untuk melakukan pendampingan secara terstruktur dan intensif terkait dengan pendaftaran BUM Desa sebagai badan hukum.

Kata Kunci: BUM Desa; Tata Kelola Usaha; Potensi Ekonomi Desa; FGD; Masyarakat.

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Pada penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Selain itu, potensi desa sangat beragam dan bergantung kepada kondisi pemerintahan dan letak geografis desa yang secara langsung juga berpengaruh kepada potensi sumber daya alam yang dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan menggerakkan perekonomian secara global yang dimulai dari desa.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut pengertian Desa sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021 dijelaskan lebih lanjut perihal jumlah wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di seluruh Indonesia sebanyak 34 provinsi; 416 kabupaten; 98 kota; 7.266 kecamatan; 8.506 kelurahan; 74.961 desa; dan 16.772 pulau. Sementara luas wilayah daratan Indonesia sebesar 1.892.555,47 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk pada Semester I di tahun 2021 sebanyak 272.229.372 jiwa.

Sejak diundangkannya, desa memiliki legitimasi dan kewenangan penuh untuk mengatur dan membangun desa berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Singkatnya, asas rekognisi merupakan pengakuan dari negara terhadap desa dengan segala adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat desa atau pengakuan terhadap hak asal usul. Sedangkan asas subsidiaritas adalah penetapan kewenangan lokal yang berskala lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Sehingga, sejak era UU Desa, Desa berhak mengatur desa sesuai dengan kebutuhan desa serta memperhatikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang nantinya akan digunakan untuk membangun desa serta memiliki inisiasi perencanaan dan partisipasi yang optimal dari masyarakat desa. Hal ini dikenal dengan konsep perencanaan yang berasal dari bawah atau *bottom up planning*.(Suriadikusumah, Talkuputra, & Alemina, 2011)

Salah satu bentuk kewenangan desa berdasarkan asas subsidiaritas adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (disebut dengan BUM Desa). Menurut pasal 1 angka 6 UU Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, pengaturan BUM Desa diatur kembali dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. *Legal standing* BUM Desa dalam UU Cipta Kerja memperkuat eksistensi dan legitimasi BUM Desa sebagai badan hukum dan diharapkan menjadi salah satu lembaga perekonomian di desa yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

Apabila ditelaah lebih lanjut, BUM Desa dalam era UU Desa maupun UU Cipta Kerja mengalami hambatan dan peluang dalam rangka optimalisasi kelembagaan. Banyak BUM Desa yang mengalami peningkatan pendapatan yang luar biasa seperti BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, Klaten, Jawa tengah yang bergerak di bidang kepariwisataan, BUM Desa Cibodas yang bergerak di bidang penyaluran air bersih hingga BUM Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang bergerak di sektor simpan pinjam. Namun tidak sedikit pula BUM Desa yang mengalami permasalahan dalam pengelolaannya. Dari 45.549 BUMDes yang ada di desa-desa Indonesia sebanyak 90% belum dapat berjalan dengan baik, yang diindikasikan karena masalah prosedur pengelolaan keuangan BUM Desa.(Lilik Handajani, Akram, Saipul Arni Muhsyaf,

& Ayudia Sokarina, 2021) Sementara, BUM Desa di Jepara tidak optimal karena minimnya kesiapan desa dan potensi yang dimiliki desa, terutama berkaitan dengan keterbatasan jenis usaha yang dijalankan, pengetahuan dan kemampuan pengelola BUM Desa serta partisipasi masyarakat yang rendah. (Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto, 2016)

Kondisi tersebut juga dialami oleh BUM Desa "Sumber Gesang" yang terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Saat ini BUM Desa Sumber Gesang bergerak dibidang jual beli sembako dengan produk utamanya berupa gula. BUM Desa memasok gula dari Pabrik Gula (PG) Kebon Agung Kabupaten Malang, kemudian dikemas kembali dan di jual ke toko milik masyarakat desa Kesamben. Berdasarkan observasi pertama, ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan BUM Desa seperti legalitas BUM Desa dan kepengurusan BUM Desa yang belum optimal. Walaupun telah ada penguatan atau pembedayaan sumberdaya manusia (SDM) tetapi BUM Desa belum mampu bekerja secara optimal. Selain permasalahan kepengurusan ternyata masih ada permasalahan lain yang dihadapi BUM Desa Sumber Gesang, yaitu (1) minimnya pengetahuan tata kelola BUM Desa, (2) Sumber daya manusia (SDM) yang mengelola BUM Desa yang berusia lanjut dan (3) pemetaan potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan produk unggulan BUM Desa Sumber Gesang.

Maka dari itu, untuk mengetahui penyebab tata kelola BUM Desa yang kurang optimal bahkan sempat terbengkalai dari beberapa tahun lalu maka diperlukan sebuah langkah kerja untuk menemukan solusi dan pemertaan hambatan dan peluang bagi BUM Desa Sumber Gesang. Pendampingan pengelolaan BUM Desa menjadi salah satu program kerja mahasiswa KKNT UNIRA Malang disepakati dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang akan dihadiri oleh perangkat desa, masyarakat desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organ atau pengurus BUM Desa, perwakilan kelompok tani dan usaha lain di desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Dengan adanya FGD diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran data yang lebih mendalam, informatif, bernilai positif, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan bagi BUM Desa terkait. Dalam kegiatan FGD tersebut setidaknya ada tiga kegiatan yaitu, diskusi, kelompok, terarah serta pembelajaran dan pemberdayaan bagi masyarakat di Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

## **MATERI DAN METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKNT) Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang dilaksanakan dengan tema strategis oleh masing-masing kelompok KKNT dengan desa mitra yang dalam hal ini adalah Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang yaitu "Menggerakkan Potensi Desa Inklusif Berbasis Pancasila" dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi yang optimal dari masyarakat desa untuk bersama-sama menggali potensi dan memperkuat kelembagaan desa. Berdasarkan dari tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada desa mitra, maka kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan mengikuti kerangka program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu (1) pemberdayaan perekonomian masyarakat desa, (2) Optimalisasi pendidikan berbasis komunitas dan (3) pendampingan penguatan kelembagaan BUM Desa.

Pada dasarnya, program ketiga yang berfokus pada pendampingan penguatan kelembagaan BUM Desa "Sumber Gesang", Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang dilaksanakan dengan menggunakan landasan teori pengembangan kapasitas (*capacity building theory*). Sharmad dan Morrison (Khawaja & Morrison, 2001) mengatakan bahwa *capacity building* merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel di dalam individu, kelompok, organisasi dan sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Sementara, Grindle berpendapat bahwa (Grindle, 1997) "*Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance.*" (Pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi dalam upaya peningkatan suatu pemerintahan yang efisien, efektif dan memiliki kinerja pemerintah yang tinggi)". Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *capacity building* adalah gerakan untuk

mengoptimalkan kapasitas individu, kelompok, organisasi bahkan pemerintahan agar dapat menyesuaikan terhadap perubahan. United Nations (UN) memberikan pemahaman mengenai *capacity building* yang dapat dilakukan dengan cara penguatan terhadap keterampilan, naluri, kemampuan, proses, dan sumber daya.

Relevansi antara pemilihan teori dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk mencari solusi atas permasalahan pada desa mitra adalah dengan melakukan kegiatan dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) yang menjadi agenda utamanya. FGD merupakan diskusi interaktif antara enam hingga delapan peserta yang telah dipilih sebelumnya, dipimpin oleh moderator terlatih dan berfokus pada serangkaian masalah tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pandangan yang luas tentang topik penelitian selama 60-90 menit, dan untuk menciptakan lingkungan di mana peserta merasa nyaman untuk mengekspresikan pandangan mereka. (Hennink, 2014) Sebelum melaksanakan FGD, ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan, diantaranya:

1. Observasi dan wawancara pendahuluan
2. Menggali kebutuhan dan potensi BUM Desa
3. Inventarisasi hasil observasi
4. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)
5. Tabulasi rancangan solusi bagi BUM Desa

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Kesamben memiliki beberapa keistimewaan dan potensi sumber daya alam yang dapat dioptimalkan, seperti kondisi masyarakat yang rata-rata bermatapencaharian sebagai petani dan pedagang. Produk unggulan desa yang paling utama adalah padi dan tebu. Kemudian, nilai-nilai kearifan lokal yang ditaati masyarakat desa hingga kini pun masih terjaga dengan baik. Seperti tari dan kesenian tradisional yang diajarkan kepada anak-anak muda desa, adanya tradisi "sowan" ke punden dengan tujuan untuk menghormati para sesepuh dan pendiri desa setempat hingga tingginya rasa toleransi dan nasionalisme dari masyarakat terhadap agama dan juga kepercayaan masyarakat desa. Maka dari itu, desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang juga dikenal dengan sebutan desa atau kampung Pancasila.

Sejalan dengan amanah UU Desa mengenai pendirian BUM Desa, Desa Kesamben juga melihat peluang apabila dapat memiliki sebuah BUM Desa yang dikelola secara optimal oleh masyarakat desa Kesamben. Namun pada kenyataannya pendirian BUM Desa di Desa Kesamben memiliki beberapa hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BUM Desa mengenai pengelolaan BUM Desa, Bapak Rohman, dijelaskan bahwa:

*"BUM Desa Sumber Gesang sudah didirikan dari 2 atau 3 tahun yang lalu. Cuma gak jalan. Terus kepengurusan dirombak total dan baru berjalan 2 bulanan. Kita langsung membuat program jangka pendek agar uang segera berputar. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memasok gula dari PG Kebon Agung. Next masih disusun rencana program kerja yang lain".*

Selanjutnya, wawancara perihal legalitas BUM Desa pun juga dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa dan sekretaris BUM Desa, legalitas BUM Desa sudah ada tetapi dibutuhkan penyesuaian dan perombakan ulang bersama masyarakat desa perihal kepengurusan dan pendaftaran BUM Desa sebagai badan hukum. Terkait dengan pembentukan pengurus BUM Desa sehingga saat ini belum selesai dan tidak ada tindak lanjut yang jelas dari perangkat desa maupun perangkat BUM Desa. Selain hambatan di sektor kepengurusan BUM Desa, adanya permasalahan lain yang juga dihadapi BUM Desa seperti: (1) Minimnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan keahlian tata kelola dan manajerial BUM Desa; (2) pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang menyebabkan BUM Desa sempat mengalami stagnansi usaha; (3) Pengelola BUM Desa dalam hal ini adalah pemerintah desa dan masyarakat masih belum menemukan solusi strategis tentang cara pengelolaan BUM Desa yang optimal.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan, dapat dijabarkan lebih lanjut tentang hasil pemetaan dan solusi dari permasalahan desa mitra, yakni:

1. Tahapan observasi dan wawancara pendahuluan

Kegiatan dimulai dengan melakukan sebuah forum pertemuan internal dengan Kepala Desa dan para perangkat BUM Desa untuk memperoleh persepsi yang sama tentang tujuan kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan ekonomi desa. Dalam kegiatan ini, selain pihak desa memperkenalkan kondisi demografi desa Kesamben beserta potensi-potensi desa yang mungkin untuk dikembangkan, pihak desa juga mengutarakan keinginannya untuk membangun dan mengelola kembali BUM Desa yang selama ini kurang optimal. BUM Desa Sumber Gesang sejauh ini hanya mengandalkan produk gula yang dibeli dari pabrik dan dijual kembali ke masyarakat desa. Harapannya, BUM Desa Kesamben memiliki produk yang berasal dari desa dan memiliki karakteristik tersendiri yang mencirikan desa Kesamben.



Gambar 1. Pertemuan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa  
*Sumber: dokumentasi KKNT Kel-5 UNIRA Malang, 2022.*

## 2. Tahapan pemetaan kebutuhan dan potensi BUM Desa

Tahap berikutnya adalah untuk menggali kebutuhan masyarakat terhadap potensi BUM Desa yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pemangku kepentingan desa, seperti kepala desa, perangkat desa, pengelola BUM Desa dan perwakilan masyarakat. Ditemukan beberapa hambatan BUM Desa Sumber Gesang, diantaranya masalah legalitas usaha, kualitas SDM, tata kelola BUM Desa dan potensi ekonomi Desa.



Gambar 2. Pertemuan dengan pengurus BUM Desa  
*Sumber: dokumentasi KKNT Kel-5 UNIRA Malang, 2022.*

3. Inventarisasi hasil observasi

Berdasarkan hasil observasi tentang potensi desa, karakteristik masyarakat desa setempat, lokasi BUM Desa, hingga kehidupan sosial dan budaya desa dapat diinventarisasi beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa melalui BUM Desa.

4. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

Setelah menginventarisir temuan observasi maka, dalam kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan FGD dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Organ atau pengurus BUM Desa dan perwakilan masyarakat dengan berdasarkan pada tabulasi permasalahan atau hasil dari observasi yang telah dipetakan sebelumnya. FGD terbagi menjadi 3 sesi pemaparan materi dan pemantik diskusi dengan tema: (1) Potensi ekonomi Desa; (2) Tata kelola Desa dan (3) Optimalisasi BUM Desa.



Gambar 3. Pelaksanaan FGD

Sumber: Dokumentasi KKNT 5 Kesamben, 2022.



Gambar 4. Proses diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan masyarakat desa.  
Sumber: Dokumentasi KKNT5 Kesamben, 2022

5. Tabulasi rancangan solusi bagi BUM Desa  
 Tahap akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah tabulasi prioritas solusi dari beberapa hambatan atau permasalahan BUM Desa. Dari beberapa rekomendasi yang diserahkan kepada pihak desa akan didiskusikan dalam suatu forum pertemuan musyawarah desa atau perencanaan pembangunan desa untuk segera dilakukan sebuah pendampingan.

Tabel. 1 Tabulasi Solusi dan Permasalahan BUM Desa

POTENSI	MASALAH	SOLUSI
1. Pertanian (mayoritas penduduk desa Kesamben berprofesi sebagai petani tebu dan padi). Penduduk desa Kesamben berprofesi sebagai pedagang (pedagang menetap atau luar desa) dan peternak sapi.	1. Minimnya SDM yang berusia muda dan terbatasnya pemahaman tentang regulasi dan tata kelola BUM Desa.	1. Menggerakkan pemuda desa untuk ikut andil dalam pengelolaan maupun pemasaran produk BUM Desa.
2. Komitmen dan integritas pengurus BUM Desa yang baru untuk memaksimalkan program kerja dan segera melakukan penyelarasan legalitas BUM Desa dengan regulasi yang baru.	2. Terbatasnya inovasi produk usaha yang berbasis pada komunitas atau hasil bumi di desa.	2. Bekerjasama dengan dinas terkait dan akademisi untuk pemetaan potensi ekonomi desa.
3. Adanya keinginan warga desa untuk memulai dan mencoba produk lain dari hasil tania tau perkebunan dari desa kesamben.	3. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa mengenai apa itu BUM Desa dan bagaimana seharusnya dijalankan. Terlebih pengaturan BUM Desa dalam UU Cipta Kerja yang mengharuskan pendaftaran BUM Desa sebagai badan hukum.	3. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk kelanjutan produk di jangka panjang. 4. Melakukan pendampingan usaha dan penguatan legalitas BUM Desa oleh akademisi, pemerintah desa dan masyarakat.

Sumber: data diolah secara pribadi, hasil FGD KKNT-5 Kesamben, 2022.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Secara filosofis, keberadaan desa memiliki kedudukan tersendiri dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Melalui asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa memiliki legitimasi dan kewenangan yang optimal untuk mulai membangun dan menggerakkan seluruh potensi desa yang salah satunya dilakukan dengan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Entitas BUM Desa sebagai salah satu lembaga ekonomi di desa sangat berperan strategis dalam rangka mewujudkan kemandirian desa.

Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang juga memiliki karakteristik yang unik dan unggul. Desa ini memiliki kondisi wilayah yang sangat mendukung untuk menghasilkan hasil pertanian dan perkebunan yang dapat diolah dan dioptimalkan melalui BUM Desa. Sehingga, untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi di desa mitra khususnya pada BUM Desa, maka yang dapat dilaksanakan dalam waktu dekat adalah segera merumuskan kembali landasan hukum BUM Desa dan merombak struktur kepengurusan yang memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun BUM Desa di masa despan. Kemudian, terkait dengan pengaturan BUM Desa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang BUM Desa yang menyatakan BUM Desa sebagai badan hukum, maka kiranya sangat diperlukan pendampingan bagi perangkat desa dan organ BUM Desa dalam rangka pendaftaran BUM Desa sebagai badan hukum.

Terakhir, terkait aspek pemahaman masyarakat terhadap BUM Desa. Hendaknya masyarakat bersama pemerintah desa dan pengurus BUM Desa bersama-sama untuk memajukan BUM Desa dengan memulai memaksimalkan hasil-hasil produksi dari masyarakat desa, baik hasil tani dan perkebunan. Hasil bumi dan/atau olahan dari masyarakat desa yang dijual melalui BUM Desa dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat desa dan secara otomatis dapat memutar roda ekonomi di desa. Eksistensi BUM Desa bukan sebagai badan usaha yang akan mematikan usaha yang ada di desa, melainkan dapat membantu ekskalasi produk unggulan khas desa.

Berdasarkan simpulan atas kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan agar BUM Desa mampu berjalan secara optimal. Rekomendasi ini memerlukan sebuah komitmen yang kuat dari pemerintah desa, pengurus BUM Desa dan juga masyarakat desa untuk mengoptimalkan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan yang tertata dengan baik. Secara umum, yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan BUM Desa adalah dengan menyelenggarakan pelatihan dan juga pendampingan berkaitan dengan pembenahan administrasi, tugas, pokok dan fungsi pengurus BUM Desa, manajemen usaha serta transparansi dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, secara umum, terdapat beberapa rekomendasi bagi unsur-unsur desa yaitu:

1. Bagi pemerintah desa  
Pemerintah Desa kesamben perlu memperkuat dan memahami aspek hukum tentang pengelolaan BUM Desa dan memberikan nasihat dan pengawasan bagi BUM Desa berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
2. Bagi pengurus BUM Desa.  
Apabila saat ini telah disepakati perombakan atau restrukturisasi pengurus BUM Desa, hendaknya segera dilaksanakan musyawarah desa untuk merubah dan menyepakati peraturan kepala desa yang mengatur tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Selain itu, hendaknya dipilih unsur-unsur pengurus BUM Desa yang terdiri dari pengawas, pelaksana operasional dan staff yang benar-benar memiliki komitmen dan integritas serta memiliki ide-ide inovasi usaha yang baik.
3. Bagi masyarakat desa  
Kiranya perlu diingat kembali bahwa konsep *bottom up*, memerlukan upaya dan partisipasi yang optimal dari masyarakat desa untuk bersama-sama membangkitkan kondisi BUM Desa yang sempat mengalami stagnansi usaha. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa adalah memberikan saran atau ide-ide pengembangan BUM Desa apabila diperlukan dan disesuaikan dengan kondisi desa.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pengabdian kepada masyarakat ini tidak akan mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya berbagai peran serta dari berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan dan disampaikan kepada:

1. Universitas Islam Raden Rahmat Malang melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM).
2. Pemerintah Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang atas kelegaan hati dan keleluasaannya untuk dapat menerima KKNT 5 UNIRA Malang.
3. Pengurus BUM Desa Sumber Gesang, Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.
4. Berbagai pihak yang membantu dalam terlaksananya kegiatan ini.

## **REFERENSI**

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Fitri Arianti Universitas Diponegoro Semarang. *Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 67.
- Grindle, M. S. (Ed.). (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Boston: MA, Harvard Institute for International Development.

- Hennink, M. M. (2014). *Focus Group Discussion*. New York: Oxford University Press (OUP).
- Khawaja, S., & Morrison, T. K. (2001). *Measuring Statistical Capacity Building: A Logical Framework Approach*.
- Lilik Handajani, Akram, Saipul Arni Muhsyaf, & Ayudia Sokarina. (2021). Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 296–303. doi:10.29303/jpmpi.v4i4.1127
- Suriadikusumah, A., Talkuputra, N. D., & Alemina, E. (2011). Rancangan Pengembangan Kawasan Agropolitan Berdasarkan Karakteristik Lahan Di Kabupaten Aceh Besar. *Bionatura – Jurnal Ilmu-Ilmu Hayati Dan Fisik*, 13(1), 47–57.

